



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Datar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2025-2029.

6. Rencana .

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 disusun berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman :
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ..

Pasal 4

- (1) Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2027 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2027; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7 ..

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026 NOMOR 12

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAFTAR HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



ANDI RAHMAN, SH, MH
NIP. 19801028 200501 1 010